



PUTUSAN

Nomor : 473/Pdt.G/2010/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT; umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;

MELAWAN

TERGUGAT; umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tanggal 8 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 473/Pdt.G/2010/PA.GS tertanggal 11 Oktober 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 1994 di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/75/VIII/1994, tertanggal 18 Juli 1994;-----
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang



bernama :-----

- X, umur 14 tahun;-----

- X, umur 10 tahun;-----

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2003, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, sejak Penggugat pergi sebagai TKI ke Arab Saudi dan kepergian Penggugat ke Arab Saudi atas keinginan Tergugat dengan alasan memperbaiki perekonomian rumah tangga;-----

5. Bahwa, semenjak Penggugat pergi sebagai TKI di Arab Saudi, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, sering terjadi perselisihan secara terus menerus meskipun tidak setiap hari terjadi;-----

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena beberapa hal berikut:

- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi, karena Tergugat malas bekerja;-----

- Bahwa, Tergugat juga telah menjalin hubungan kasih/selingkuh dengan wanita lain;-----

7. Bahwa, jika secara baik-baik Penggugat menasehati, Tergugat berjanji akan merubah sikap dan prilakunya;-----

8. Bahwa, pada bulan September 2007, Penggugat kembali pergi ke Arab Saudi dan itupun atas keinginan Tergugat, selama Penggugat di Arab Saudi, Penggugat



dikabari oleh keluarga bahwa Tergugat telah menikah lagi dan telah mempunyai 2 orang anak;-

9. Bahwa, demi keutuhan rumah tangga, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya, namun Tergugat tetap tidak mau berubah;-----

10. Bahwa, puncak kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008, saat itu Penggugat masih di Arab Saudi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;-----

11. Bahwa, sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat tidak bersikap sebagai seorang suami yang baik terhadap Penggugat dan anaknya, hingga saat ini sudah berjalan ±2 tahun;-----

12. Bahwa, untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat, namun tidak berhasil, karena disamping Tergugat tetap pada sikap dan perilaku buruknya, Penggugat juga terlanjur sakit hati dan tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;-----

13. Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut di atas mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat serta mohon agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku;-----

14. Bahwa, berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 473/Pdt.G/2010/PA.GS tanggal 19 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya damai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor: 470/010/MR/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 570/75/VIII/94, tanggal 18 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di



Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saksi lupa tanggal pernikahan tersebut walaupun saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dalam status perawan dan jejak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2003, yakni saat Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi, keharmonisan rumah tangga mulai terganggu;
 - Bahwa, selama Penggugat di Arab Saudi, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berkurang dan apabila terjalin komunikasi, Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar melalui telepon;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan Penggugat sebagai TKI di Arab Saudi;
 - Bahwa, Penggugat pergi bekerja ke Arab Saudi sebanyak dua kali, yakni tahun 2003 dan 2007;
 - Bahwa, pada tahun 2007, Tergugat juga diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain, saat itu Penggugat berada di Arab Saudi, sehingga pihak keluarga Penggugat berusaha menyelidiki kebenaran berita tersebut;
 - Bahwa, saksi yang menyelidiki berita pernikahan Tergugat tersebut, dan ternyata berita itu benar, karena saksi bertemu dengan istri dan mertua Tergugat;
 - Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dengan jarak 100 meter;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, walaupun saksi hadir dalam pernikahan tersebut;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat bekerja di Arab Saudi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telepon;
- Bahwa, pada tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang menjadi rumah kediaman bersama, disebabkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai dua orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa, saat Tergugat diketahui telah menikah lagi, Penggugat masih berada di Arab Saudi, sehingga saksi dan kakak kandung Penggugat yang menyelidiki kebenaran berita tersebut, dan kemudian bertemu dengan isteri serta mertua Tergugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum, Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil ;----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2003, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, serta pada tahun 2007 Tergugat diketahui menikah, kemudian pada tahun 2008, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing menerangkan di bawah sumpah bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2003, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi keluarga dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sebagai TKI di Arab Saudi dan selanjutnya Tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga pada tahun 2008 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta para saksi juga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, karena walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak juga berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

??

??

Artinya : “ Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

اَلْاَقْرَبُ نَحْوِ الْاَعْيَبِ

Artinya: “ Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian) ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1431 Hijriyah oleh kami Drs. JONI JIDAN sebagai Ketua Majelis, NUR IZZAH, SHI. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu ZULHAIDA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. JONI JIDAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NUR IZZAH, SHI.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA PENGGANTI,

ZULHAIDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Rp.170.000,-
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya meterai Rp. 6.000,-

J U M L A H **Rp.211.000,-**

(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)